

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang perkawinan tidak tercatat di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan karena kekurangan biaya, penjatuhan thalak oleh suami pertama tidak di depan pengadilan dan suami masih mempunyai isteri yang sah karena belum cerai dengan isteri pertama. Sehingga, akte cerai dari pengadilan pasangan tersebut tidak memperolehnya. Kemudian, tidak mengurus akta kematian dari pasangan yang sebelumnya. Selanjutnya, karena melakukan hubungan sebelum adanya perkawinan yang sah menurut hukum dan mereka masih dikategorikan di bawah umur.
2. Kesadaran hukum pasangan suami isteri tentang pencatatan perkawinan di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan berdasarkan indikator-indikator yang disebutkan oleh Soejono Soekanto yaitu pertama pengetahuan hukum mereka berdasarkan perkawinan sebelumnya dan mengetahui melalui masyarakat setempat tentang pencatatan perkawinan. *Kedua*, pemahaman hukum berdasarkan pemahaman terhadap prosedur perkawinan dan untuk pasangan di bawah umur tidak memahami tentang pencatatan perkawinan. *Ketiga*, sikap hukum berdasarkan keinginan pasangan suami isteri untuk mencatatkan perkawinan dan untuk pasangan di bawah umur tidak adanya sikap terhadap pencatatan perkawinan. *Keempat*, prilaku hukum pasangan suami isteri tentang pencatatan perkawinan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perkawinan mereka tidak tercatat.

5.2. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah yang lebih intensif terhadap masyarakat tentang bahaya dan dampak perkawinan tidak tercatat.
2. Perlu adanya sosialisasi bagi anak yang masih di bawah umur dan melakukan peninjauan kembali bagi pemerintah untuk pasangan yang terlanjur melakukan perkawinan tidak tercatat.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang perkawinan tidak tercatat di berbagai kalangan dan daerah-daerah yang rawan perkawinan tidak tercatat tersebut.
4. Untuk perempuan lebih berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan.
5. Untuk laki-laki hendaknya lebih cerdas dalam masalah pencatatan suatu perkawinan.
6. Untuk tokoh adat dan ulama lebih aktif terhadap penyelesaian masalah perbuatan melawan hukum terhadap masyarakat setempat.
7. Untuk segenap civitas Kantor Urusan Agama (KUA) agar selalu mensosialisasikan tentang pencatatan perkawinan.